

TRANSFORMASI QIWAMAH DALAM KONTEKS EKONOMI KELUARGA MODERN (KETIKA ISTRI MENJADI TULANG PUNGGUNG KELUARGA)

Khozinatul Asrori
STAI Darussalam Nganjuk
asrorikhozinatul87@gmail.com

Abstract

This study aims to understand the transformation of the concept of Qiwamah in the context of modern economics, especially when the wife becomes the main breadwinner in a Muslim family. Using a qualitative approach with library research methods, this study analyzes various literature, articles, books, academic journals, and other relevant sources. The results of the study indicate that despite changes in economic responsibilities, the principle of Qiwamah remains relevant, with a greater emphasis on cooperation, consultation (shura), and partnership between husband and wife. The essence of Qiwamah as a moral and spiritual guide in the family is not lost, but is adapted to the needs of the times. This study emphasizes the importance of adaptation and flexibility in maintaining balance and harmony in the family, while adhering to Islamic principles that emphasize justice, shared responsibility, and respect for the role of each family member.

Keywords: *Qiwamah, Gender Roles, Family Economy, Partnership, Islam, Shared Responsibility*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami transformasi konsep Qiwamah dalam konteks ekonomi modern, terutama ketika istri menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga Muslim. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian pustaka (library research), studi ini menganalisis berbagai literatur, artikel, buku, jurnal akademik, dan sumber-sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam tanggung jawab ekonomi, prinsip Qiwamah tetap relevan, dengan penekanan yang lebih besar pada kerjasama, konsultasi (syura), dan kemitraan antara suami dan istri. Esensi Qiwamah sebagai panduan moral dan spiritual dalam keluarga tidak hilang, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Penelitian ini menegaskan pentingnya adaptasi dan fleksibilitas dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam keluarga, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab bersama, dan penghargaan terhadap peran masing-masing anggota keluarga.

Kata Kunci: *Qiwamah, Peran Gender, Ekonomi Keluarga, Kemitraan, Islam, Tanggung Jawab Bersama*

A. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, konsep *Qiwamah* atau kepemimpinan rumah tangga sangat penting dan berhubungan erat dengan peran suami sebagai pemimpin dan pencari nafkah utama. Berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana yang tercantum pada QS. An-Nisa ayat 34, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan finansial dan menjaga kesejahteraan keluarga, sementara istri diharapkan mendukung dan mengelola rumah tangga. Konsep ini mencerminkan struktur tradisional keluarga muslim, di mana peran suami sebagai pencari nafkah utama sangat ditekankan.¹

Namun, seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi global, struktur keluarga muslim mulai berubah. Semakin banyak wanita yang terlibat dalam dunia kerja dan memiliki karir profesional, sehingga banyak istri kini menjadi pencari nafkah utama atau memberikan kontribusi finansial yang signifikan dalam rumah tangga mereka. Hal ini dapat dilihat melalui persentase tenaga profesional perempuan di Indonesia pada tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 0,88 poin persentase secara *yoy (year-on-year)* dibandingkan tahun 2022. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyebutkan bahwa tahun ini proporsi tenaga profesional perempuan Indonesia telah mencapai 49,53%, nyaris separuh dari keseluruhan tenaga profesional di Indonesia.²

Lebih lengkapnya, berikut tabel perbandingan jumlah perempuan yang bekerja sebagai profesional dari tahun ke tahun.³

¹ Ahmatnihar, "Peran Ganda Istri dalam Mensejahterakan Keluarga dalam Perspektif Feminisme Amina Wadud," *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 10, no. 1 (2024): 54–69.

² Agnes Z. Yonatan, "Proporsi Tenaga Profesional Wanita Indonesia Naik di 2023", (2024). <https://goodstats.id/article/proporsi-tenaga-profesional-wanita-indonesia-naik-di-2023-BEPDo>

³ Badan Pusat Statistik, "Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2022-2023", (19 Juni 2024). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2Izl=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>

Tabel. 1
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2022-2023

NO.	TAHUN	PRESENTASE PROFESIONAL WANITA	WILAYAH
1.	2018	47,02	Indonesia
2.	2019	47,46	Indonesia
3.	2020	48,76	Indonesia
4.	2021	49,99	Indonesia
5.	2022	48,65	Indonesia
6.	2023	49,53	Indonesia

Memang benar presentase profesional wanita di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, namun pada tahun 2023 presentase tersebut mengalami pertumbuhan kembali. Pergeseran ini menunjukkan bahwa peran tradisional suami sebagai pencari nafkah utama tidak lagi mutlak.⁴ Wanita kini memainkan peran yang lebih dinamis dalam keluarga dan masyarakat, baik dalam mengurus rumah tangga maupun berkontribusi dalam ekonomi keluarga.

Keterlibatan perempuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah bentuk nyata dari peran mereka yang dinamis dalam status sosial di lingkungan sosial mereka. Ihromi membedakan peran dan posisi perempuan menjadi dua kategori: *Pertama*, Peran dan posisi dalam keluarga sebagai tenaga kerja domestik yang mengurus rumah tangga, *Kedua*, Peran dan posisi di luar keluarga yang mencakup pencarian nafkah, kontribusi terhadap penghasilan keluarga, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial di luar rumah tangga.⁵

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana konsep *Qiwamah* harus diadaptasi untuk mencerminkan realitas baru ini. Apakah suami masih relevan sebagai pemimpin rumah tangga jika tanggung jawab finansial dibagi? Bagaimana pasangan Muslim dapat menyeimbangkan peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks nilai-nilai Islam yang tradisional di tengah perubahan modern?

⁴ Siti Masriah, Acep Nurlaeli, dan Akil, "Peran Keluarga Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini," *Jurnal ANSIRU PAI* 7, no. 2 (2023): 316-25.

⁵ T.O Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004).

Dalam penelitian yang dilakukan Dwi Kurniasih tentang kewajiban suami dalam rumah tangga berdasarkan kitab-kitab klasik. Dinyatakan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, termasuk dalam hal memasak dan mencuci. Kewajiban istri menurut perspektif klasik adalah menyenangkan dan menaati suami. Penelitian ini mengkaji bagaimana stereotip dalam masyarakat mengenai peran istri sebagai pelayan suami dalam hal kebutuhan rumah tangga tidak sepenuhnya benar berdasarkan kitab-kitab klasik.⁶

Selain itu juga dalam penelitian Wardah Nuroniyah yang membahas fenomena istri yang menjadi kepala keluarga dan menggantikan peran suami. Disimpulkan bahwa Konsep *qiwamah*, yang sering dipahami sebagai superioritas laki-laki, dikritisi oleh pemikir kontemporer yang memandang bahwa tidak ada aib bagi istri yang mengambil peran tersebut. Sebagaimana penelitian yang menganalisis praktik kepemimpinan keluarga di Desa Astapada, menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik *qiwamah* di lapangan cukup moderat, meskipun terdapat beberapa kontradiksi dengan ajaran agama.⁷

Juga dalam studi dari Hendro Risbiyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delpa Firdaus yang menganalisis peran istri sebagai pencari nafkah utama di keluarga dengan suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, baik karena sakit, PHK, atau alasan lainnya. Dalam perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*, peran ini dianggap penting untuk mencegah kemudharatan dan menjaga kepentingan dasar (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Istri yang bekerja dianggap sebagai tindakan *masalah daruriyah* selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁸

⁶ Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik," *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020): 79–88, <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i1.2304>.

⁷ Wardah Nuroniyah, "Konsep Qiwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga," *Equalita* 4, no. 1 (2022): 113–35.

⁸ Hendro Risbiyantoro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delpa Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211, <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulangi kajian-kajian terdahulu, tetapi juga mengembangkan pemahaman tentang transformasi peran gender dalam keluarga kontemporer, khususnya terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama, serta bagaimana konsep-konsep syariah dapat diadaptasi untuk mendukung kesejahteraan keluarga di tengah perubahan zaman.

Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian kali ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meninjau literatur, artikel, buku, dan jurnal yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana perubahan dalam peran ekonomi dan sosial istri mempengaruhi konsep *Qiwamah* dan bagaimana konsep ini dapat diadaptasi dalam konteks modern tanpa mengabaikan esensi dari ajaran Islam. Analisis dilakukan terhadap sumber-sumber utama seperti kitab tafsir, hadis, dan karya ulama, serta sumber sekunder yang membahas peran gender, ekonomi keluarga, dan transformasi sosial dalam masyarakat Muslim.

Dengan memahami perubahan-perubahan ini, diharapkan dapat ditemukan cara yang seimbang untuk menerapkan prinsip-prinsip *Qiwamah* dalam keluarga Muslim, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi juga relevan dengan realitas sosial dan ekonomi saat ini.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep *Qiwamah* Dalam Islam

Berdasarkan ayat-ayat yang membahas tentang peran sebagai khalifah, perjanjian awal tentang ketuhanan, dan amanah kemanusiaan yang diberikan oleh-Nya, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai khalifah bukan hanya terbatas pada pengelolaan bumi dan segala isinya, tetapi juga melibatkan seluruh manusia, tanpa memandang gender. Ismail Raji al-Faruqi menjelaskan bahwa tanggung jawab kekhalifahan ini adalah konsekuensi logis dari ajaran tauhid, yang mencakup aspek spiritual dan sosial.⁹

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 244

Sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Terjemahnya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Secara singkat, kata “قَوَّامُونَ” dalam ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai “pemimpin”. Dalam terjemahan Al-Qur'an oleh Departemen Agama RI, frasa “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ” diterjemahkan sebagai “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Selain itu, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kata ganti “هم” dalam frasa “وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ” dipahami merujuk kepada laki-laki. Dengan demikian, kalimat “فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ” diartikan sebagai “oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)”.

Dengan demikian, dari sudut pandang linguistik, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan lebih sering diasosiasikan dengan laki-laki karena keunggulan tertentu yang mereka miliki. Di sisi lain, al-Zamakhshary berpendapat bahwa laki-laki dianggap unggul dalam hal akal, keteguhan, kemauan yang kuat, kekuatan fisik, serta keberanian dan ketangkasan. Oleh

karena itu, peran-peran seperti kenabian, keulamaan, kepemimpinan publik, dan jihad secara tradisional diamanatkan kepada laki-laki¹⁰

Ketika al-Qur'an menetapkan tanggung jawab kepemimpinan, ada dua alasan utama yang menjadi dasar. *Pertama*, Al-Qur'an mengakui adanya perbedaan tertentu antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal kemampuan dan karakteristik yang dianggap lebih mendukung peran kepemimpinan, khususnya dalam konteks "*qawwam*". Dalam hal ini, laki-laki dipandang memiliki kelebihan yang lebih sesuai untuk tugas kepemimpinan dibandingkan perempuan.

Kedua, Al-Qur'an juga menekankan bahwa laki-laki, khususnya suami, memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi keluarga mereka. Hal ini dijadikan salah satu alasan kuat mengapa kepemimpinan diserahkan kepada mereka, karena mereka dianggap lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan materi dan tanggung jawab yang menyertainya.

Dengan demikian, dua faktor ini, yaitu perbedaan kemampuan dan tanggung jawab finansial, menjadi dasar utama dalam penetapan laki-laki sebagai pemimpin dalam berbagai aspek kehidupan menurut Al-Qur'an.¹¹ Namun, jika seorang suami tidak memiliki kedua kemampuan tersebut (*qawwam* dan kemampuan memberi nafkah), atau jika kemampuan istri melebihi kemampuan suami misalnya karena suami sakit maka kepemimpinan dalam rumah tangga bisa saja beralih kepada istri, dengan syarat bahwa kedua faktor yang disebutkan tersebut tidak dimiliki oleh suami.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa istilah "*qawwam*" dalam Surah An-Nisa' ayat 34, lebih berfokus pada peran kepemimpinan dalam lingkup keluarga. Hal ini juga sejalan dengan tafsir yang

¹⁰ Abdurrahman dan Dkk, *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011). 335-336

¹¹ Deswanti Nabilah Putri, Wildan Taufiq, dan Ahmad Izzan, "Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir At-Tabari dan Tafsir Al-Mishbāh," *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): 61-74.

¹² M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018). 363.

diberikan oleh M. Quraish Shihab dalam kitab al-Mishbah.¹³ M. Quraish Shihab mengartikan *Qiwamah* sebagai tanggung jawab dan kepemimpinan dalam mengelola rumah tangga, sementara Hamka melihatnya dalam konteks yang lebih luas, termasuk pembenaran tindakan memukul istri. Kisman menekankan prinsip kesetaraan, memandang *Qiwamah* sebagai kepemimpinan untuk melindungi dan mengelola rumah tangga tanpa mendominasi.¹⁴

Berbagai literatur tafsir juga sering mengartikan "*qawwam*" sebagai sosok yang bertanggung jawab, pemimpin, pelindung, atau pengatur bagi perempuan. Penafsiran ini didasarkan pada keunggulan-keunggulan tertentu yang umumnya dikaitkan dengan laki-laki, seperti kemampuan berpikir logis, kecerdasan intelektual, kejernihan dalam berpikir, kedewasaan dalam merencanakan, penilaian yang lebih akurat, keunggulan dalam perbuatan dan ketaatan kepada Allah, tekad yang kuat, keteguhan hati, keterampilan menulis, serta keberanian yang dianggap lebih menonjol dibandingkan perempuan.

Menurut Al-Razi, keunggulan laki-laki terletak pada berbagai dimensi, termasuk sifat intrinsik, pengetahuan, dan keterampilan. Ia berpendapat bahwa laki-laki memiliki kelebihan dalam hal pemahaman, keterampilan dalam menunggang kuda, dan keahlian dalam memanah. Selain itu, laki-laki juga mendapatkan keuntungan dalam aspek warisan, dengan hak yang lebih besar dibandingkan perempuan, serta memiliki posisi sebagai asobah (ahli waris utama) dan hak perwalian dalam pernikahan yang semua hak ini tidak dimiliki oleh perempuan.¹⁵

Dalam penafsiran istilah "*infaq*" atau "*bima anfaqu*", Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan berlandaskan pada

¹³ Muhammad Ashaful Ghulam dan Robingun Suyud El-Syam, "Kesetaraan Gender Prespektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Analisis Semiotik Charles Sanders Pierce)," *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam)* 3, no. 1 (2021): 1–19.

¹⁴ Nuroniyah, "Konsep Qiwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga."

¹⁵ Nasaruddin Umar dan dkk, *Bias Jender Dalam Pemahaman* (Yogyakarta: Gama Media, 2002). 84.

tanggung jawab laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan.¹⁶ Al-Aqqad menambahkan bahwa tanggung jawab ini merupakan manifestasi dari keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan. Dengan demikian, kewajiban menafkahi ini erat kaitannya dengan posisi laki-laki yang dianggap lebih unggul. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun laki-laki dalam kondisi finansial yang terbatas atau ketika perempuan tidak memerlukan nafkah, bahkan jika perempuan tersebut mampu mencukupi kebutuhan suami. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut dari ayat tersebut memperkuat interpretasi tentang kepemimpinan laki-laki, menjelaskan tanggung jawab perempuan atau istri terhadap suaminya yang menafkahi dan bagaimana hal ini berhubungan dengan dinamika hubungan suami istri.

Beberapa ulama menyepakati bahwa konsep *Qiwamah* dalam Surah An-Nisa' ayat 34 menekankan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, berdasarkan kelebihan yang mereka miliki dibandingkan perempuan. Al-Thabari menyatakan bahwa kelebihan laki-laki termasuk kemampuan untuk memberikan maskawin dan nafkah, sementara ulama seperti Jalal al-Din al-Suyuti dan al-Mahalli menambahkan bahwa laki-laki unggul dalam ilmu pengetahuan dan akal. Al-Zuhayli menyoroti aspek seperti akal yang lebih baik, stabilitas emosi, kekuatan fisik, dan semangat sebagai alasan kepemimpinan laki-laki.¹⁷

Secara keseluruhan, interpretasi ayat ini berfokus pada kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga karena kelebihan-kelebihan tertentu, namun konsep *Qiwamah* yang lebih inklusif menekankan pada perlindungan, manajemen, dan penghormatan, bukan dominasi atau kekerasan.

¹⁶ Shivi Mala Ghummiah dan Muhammad Afzainizam, "Refleksi Ma'na Cum Maghza Pada Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga," *Jurnal Neo Societal* 9, no. 3 (2024): 127-40.

¹⁷ Budi Suhartawan, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)," *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106-26, <http://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.

2. Peran Ekonomi Dalam Rumah Tangga Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), peran suami dan istri dalam keluarga ditetapkan secara khusus, di mana suami bertanggung jawab menyediakan nafkah untuk istri dan keluarga, termasuk kebutuhan finansial seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Suami juga diakui sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Sementara itu, istri berperan dalam mengatur rumah tangga dan mengelola keuangan yang diberikan oleh suami, mencakup pengelolaan dan pengeluaran nafkah untuk kebutuhan sehari-hari keluarga. Aturan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan pembagian tugas yang jelas dalam keluarga, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Benar, Pasal 80 Ayat (4) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan kewajiban suami dalam menanggung nafkah dan biaya terkait untuk istri dan anak-anaknya. Berikut rincian kewajiban suami sesuai pasal tersebut:

- a. Nafkah, Kiswah, dan Tempat Kediaman: Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, pakaian (kiswah), dan tempat tinggal bagi istri.
- b. Biaya Rumah Tangga, Perawatan, dan Pengobatan: Suami juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya rumah tangga, serta biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak-anak.
- c. Biaya Pendidikan: Suami harus menanggung biaya pendidikan untuk anak-anak mereka.

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar keluarga dipenuhi dan memberikan kepastian bagi istri dan anak-anak dalam hal kesejahteraan materiil dan kesehatan.

Dalam konteks keluarga menurut hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta bertindak sebagai pembimbing, pelindung, dan pengayom bagi seluruh anggota keluarga. Di sisi

lain, tugas utama seorang istri dalam rumah tangga adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak.

Meskipun kedudukan seorang istri dalam keluarga tidak diharuskan sebagai pencari nafkah, ia diperbolehkan untuk membantu dalam mencari nafkah jika suami belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Namun, hal ini harus dilakukan dengan persetujuan suami. Selain itu, istri tetap wajib menjalankan tanggung jawabnya di rumah tanpa mengabaikannya, serta tetap menjaga kesopanan dengan mengenakan hijab dan menutupi aurat ketika keluar dari rumah.¹⁸

Menurut Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, tanggung jawab utama untuk mencari nafkah berada di tangan suami. Namun, istri diperbolehkan bekerja untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga, selama pekerjaan tersebut tidak mengganggu perannya yang utama sebagai istri dan ibu. Istri harus tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan pekerjaannya di luar rumah tidak boleh menggantikan peran utamanya dalam keluarga.¹⁹

Suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritual istri serta keluarganya. Sementara itu, istri umumnya berperan sebagai pendamping hidup, ibu bagi anak-anak, dan anggota masyarakat. Namun, ada situasi di mana istri mungkin perlu mengambil alih peran suami dalam mencari nafkah. Dari sudut pandang *Maqasid Al-Syari'ah*, peran istri dalam mencari nafkah menjadi penting untuk menghindari kemudaratatan, memastikan keberlangsungan keluarga, dan melindungi kepentingan pokok seperti agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta.²⁰

Meskipun tanggung jawab utama dalam mencari nafkah berada di tangan suami, istri juga dapat berperan dalam ekonomi rumah tangga. Jika istri

¹⁸ Rudi Adi, "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233," *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 34–58, <https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index%250>.

¹⁹ Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, "Hak-Hak Perempuan Relasi Gender Menurut Tafsir Al-Syairawi," in *Cet 1* (Jakarta: Mizan, 2004), 163.

²⁰ Risbiyantoro, Bela, dan Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah."

memilih untuk bekerja, pendapatan yang dihasilkan dapat membantu menambah pendapatan keluarga. Namun, pekerjaan istri harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengabaikan tanggung jawab utamanya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga.

Di masa kini, semakin banyak perempuan yang mengambil peran sebagai wanita karir, dengan penghasilan yang kadang-kadang bahkan melebihi suami mereka. Meskipun peran alami perempuan berkaitan dengan tugas-tugas reproduksi seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan merawat anak, mereka juga memainkan peran penting dalam aspek reproduktif lainnya yang mendukung kesehatan fisik dan mental masyarakat. Kenyataan bahwa perempuan bekerja di sektor publik atau terlibat dalam pekerjaan produktif sering kali adalah hasil dari berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan mereka.²¹ Sebagai contoh, di Arab Saudi, banyak perempuan yang bekerja dan berkarir karena alasan ekonomi serta keinginan untuk menerapkan ilmu yang telah mereka pelajari.

Islam memberikan perhatian khusus pada status dan peran istri yang bekerja di luar rumah. Dalam tradisi fikih, ada tiga kategori hukum yang mengatur status istri yang berkarir, yaitu mubah (diperbolehkan), haram (dilarang), dan wajib (diwajibkan). Klasifikasi hukum ini bergantung pada situasi yang melatarbelakangi pekerjaan istri. Hukum mubah berlaku jika istri memahami serta memenuhi syarat-syarat yang membolehkannya bekerja, atau jika ada kebutuhan yang mendesak. Namun, penting untuk mempertimbangkan proporsi kebutuhan tersebut dengan hati-hati, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kaidah fiqih.²²

Status hukum yang mubah ini dapat berubah menjadi haram jika pekerjaan yang dipilih bertentangan dengan ajaran Islam, karena pada dasarnya istri memiliki kewajiban untuk mengurus keluarga dan anak-anak di rumah.

²¹ Dede Al Mustaqim, "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah," *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2024): 114–32.

²² Abu Muhammad Asraf, *Curhat Pernikahan* (Bandung: Pustaka Rahmat, 2009). 93.

Oleh karena itu, Ahmad Zahra Al-Hasany melarang istri bekerja di luar rumah.²³ Di sisi lain, bekerja di luar rumah bisa menjadi wajib bagi perempuan apabila tidak ada orang lain dalam keluarga yang dapat menafkahi, seperti ketika suami sakit dan tidak mampu bekerja.

Banyak ditemukan bahwa peran perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi keluarga. Dengan kata lain, kontribusi perempuan dalam mencari nafkah kurang berdampak secara signifikan terhadap kondisi ekonomi keluarga.²⁴ Meski demikian, perempuan dianggap mampu membuat perencanaan keuangan dalam keluarga. Perencanaan anggaran yang sederhana diperlukan untuk mencapai kepuasan tersendiri dan mencegah perselisihan dalam rumah tangga. Kemampuan perempuan dalam perencanaan keuangan didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa istri sering dilibatkan dalam pengelolaan keuangan karena adanya stereotipe yang menganggap perempuan lebih mampu mengatur keuangan dibandingkan laki-laki.²⁵

Pengelolaan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian sebuah keluarga. Manajemen keuangan yang baik akan menciptakan kondisi ekonomi keluarga yang stabil dan sehat. Sebaliknya, jika pengelolaan keuangan tidak dilakukan dengan baik, maka kondisi ekonomi keluarga bisa dipastikan akan terganggu atau memburuk. Dimensi perencanaan dalam pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi keluarga. Dengan perencanaan keuangan yang baik, pengeluaran dan pemasukan keluarga dapat dikendalikan dengan lebih efektif.

²³ M. Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998). 193.

²⁴ Ari Ani Dyah Setyoningrum dan Kristyana Nindita, "Perempuan, Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Keluarga," *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* . 8, no. 2 (2020): 12–20.

²⁵ Slamet Widodo, "Analisis Peran Perempuan dalam Usahatani Tembakau," *EMBRYO* 6, no. 2 (2009): 148–53.

3. Dampak Ekonomi Istri Terhadap *Qiwamah*

Qiwamah dalam Islam adalah konsep yang merujuk pada kepemimpinan dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, yang mencakup tanggung jawab ekonomi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Dalam masyarakat modern, peran ekonomi istri yang bekerja dan berkontribusi secara finansial sering kali mempengaruhi dinamika rumah tangga, termasuk konsep *Qiwamah*.²⁶

Dengan semakin banyaknya wanita yang bekerja dan berkontribusi secara finansial dalam rumah tangga, peran tradisional suami sebagai satu-satunya pencari nafkah menjadi lebih fleksibel. Dalam beberapa kasus, istri mungkin menghasilkan lebih banyak daripada suami, yang dapat mempengaruhi dinamika kepemimpinan dan tanggung jawab dalam keluarga.

Kemandirian ekonomi istri dapat memberikan rasa percaya diri dan kekuatan negosiasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga.²⁷ Istri yang berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi keluarga mungkin merasa memiliki hak yang lebih besar dalam menentukan arah keuangan dan kebijakan rumah tangga.

Ketika istri berkontribusi secara signifikan terhadap keuangan keluarga, hal ini dapat mengubah persepsi tentang kepemimpinan suami dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, suami mungkin merasa perannya sebagai kepala keluarga berkurang jika istri mengambil alih sebagian besar tanggung jawab keuangan.

Kontribusi ekonomi istri sering kali membawa keseimbangan dalam pengambilan keputusan keluarga. Dengan adanya sumber daya finansial dari kedua belah pihak, keputusan-keputusan penting seperti investasi, pendidikan anak, dan pembelian aset besar dapat dibahas secara lebih terbuka dan seimbang antara suami dan istri.

²⁶ Ervandra Rendy Pratama dan Sulismadi, "Konflik Rumah Tangga Double Income Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang," *Humanis* 16, no. 2 (2024): 53–62.

²⁷ Erna Endang Miarsih, Rini Sugiarti, dan Fendy Suharidi, "Resiliensi Istri Korban Perselingkuhan dan KDRT : Kajian Literatur," *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 447–69, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl>.

Dalam beberapa kasus, kontribusi ekonomi istri yang besar dapat mempengaruhi dinamika kewibawaan dan penghormatan antara suami dan istri. Namun, penting untuk dicatat bahwa *Qiwamah* bukan hanya tentang nafkah finansial, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan spiritual dalam membimbing keluarga.²⁸

Dalam konteks modern, peran *Qiwamah* harus dipahami dengan fleksibilitas, dimana tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga tidak hanya diukur dari kontribusi finansialnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk mengelola rumah tangga dengan adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang.

Qiwamah dalam keluarga modern dapat dicapai melalui sinergi antara suami dan istri, di mana keduanya bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama²⁹. Meskipun istri berkontribusi secara ekonomi, suami tetap memiliki peran penting sebagai pemimpin yang menjaga harmoni dan keseimbangan dalam keluarga.

4. Pendekatan Fiqh Terhadap Perubahan Peran

Fiqh merupakan disiplin ilmu yang mengatur tata cara hidup umat Islam, termasuk peran dan tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga. Fiqh didasarkan pada sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan ulama), dan Qiyas (analogi hukum). Peran suami dan istri dalam fiqh tradisional sering kali dijelaskan dalam konteks yang kaku, tetapi fiqh juga memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.

Secara tradisional, fiqh mengatur bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan menjadi pemimpin rumah tangga (*Qiwamah*), sementara istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah dan mendidik anak-anak. Namun, fiqh juga mengakui bahwa peran ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi tertentu, seperti kemampuan finansial atau situasi darurat.

²⁸ Abdus Somad, "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs . an-Nisa 4 : 34," *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022): 1–21, <https://doi.org/doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432>, pp.

²⁹ Nur Afiah dan Lailatul Zuhriyah, "Menelisik Makna Haqqul Qiwamah (Studi Penafsiran QS . An- Nisa ' : 34 Dalam Pandangan Islam Moderat)," in *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosia*, vol. 01, 2022, 286–307.

Seiring dengan semakin banyaknya perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja, fiqh telah menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi peran ganda istri sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah. Pendekatan fiqh yang lebih inklusif ini memungkinkan istri untuk berperan aktif dalam ekonomi keluarga tanpa harus meninggalkan tanggung jawab domestiknya.

Dalam hukum Islam, kedudukan seorang istri dalam keluarga tidaklah sebagai pencari nafkah utama. Namun, jika suami belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, istri diperbolehkan membantu mencari nafkah. Hal ini dibolehkan dengan syarat, yaitu mendapatkan persetujuan dari suami, tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan ibu, serta tetap menjaga adab berpakaian, seperti memakai hijab dan menutup aurat sepenuhnya ketika keluar rumah.³⁰

Dipertegas dengan pendapat Syihabuddin al-Qasthalani rahimahullah yang menjelaskan bahwa seorang istri bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya, yaitu dengan mengurus segala urusan rumah tangga dengan baik dan berkomitmen untuk melayani kebutuhan suaminya serta tamu-tamunya. Selain itu, ia juga bertanggung jawab atas anak-anak suaminya dengan mendidik dan mengurus mereka. Di akhirat, istri akan dimintai pertanggungjawaban atas semua hal tersebut, termasuk rumah suaminya, anak-anak, dan semua orang yang ada di dalam rumah tersebut, selain dari mereka.³¹

Para ulama membedakan antara pekerjaan yang merugikan hak suami atau memaksa istri keluar rumah dengan pekerjaan yang tidak merugikan hak suami. Mereka melarang pekerjaan yang pertama dan membolehkan pekerjaan yang kedua. Ibnu Abidin, seorang ahli fiqh dari mazhab Hanafi, menyatakan bahwa seorang istri dilarang melakukan pekerjaan yang merugikan hak suami atau memaksanya keluar rumah. Namun, jika pekerjaan tersebut tidak merugikan, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Suami juga tidak boleh

³⁰ Risbiyantoro, Bela, dan Firdaus, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah."

³¹ Imam Syihabuddin Abi Al-Abbas, "Irsyadus Sari," in *Jilid 15* (Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996), 86.

melarang istri keluar rumah jika pekerjaannya merupakan kewajiban kolektif (fardu kifayah) bagi perempuan, seperti menjadi dukun bayi.³² Artinya, selama istri bekerja dalam batas kewajaran dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, suami tidak boleh melarangnya bekerja.

Beberapa fatwa kontemporer telah dikeluarkan yang mendukung pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang antara suami dan istri. Fatwa ini sering kali menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama dalam mengatur peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Merujuk kepada kitab Mu'jam Al-Qur'an serta penjelasan Sayyid Sabiq dan Wahbah al-Zuhaili, ditemukan bahwa terdapat 23 ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri.³³ Menariknya, sepuluh dari ayat tersebut disertai dengan kata *ma'ruf*, yang dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-'urf* (budaya). Ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban suami istri memiliki keterkaitan yang erat dengan budaya. Dengan demikian, hak dan kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan budaya yang berlaku, mengingat bahwa budaya setiap negara berbeda-beda. Sebagai contoh, budaya masyarakat Arab berbeda dengan budaya masyarakat Melayu, dan budaya masyarakat masa lalu berbeda dengan budaya mayoritas masyarakat masa kini.

Oleh karena itu, nas-nas yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri perlu diinterpretasikan dan dipahami dalam konteks budaya yang berkembang di tempat dan waktu tertentu. Ini memberikan ruang bagi penyesuaian dan fleksibilitas dalam pemahaman hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan perubahan budaya yang ada.

Selain itu penafsiran ulama terhadap kata *bilma'ruf* dalam konteks hak dan kewajiban suami istri memang sangat beragam. Menurut *al-Baidhawi*, *bilma'ruf* merujuk pada pendapat atau instruksi hakim, selama hal tersebut masih dalam kemampuan suami untuk melaksanakannya. *Al-Baghawi*

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 2 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008). 519

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet III (Suriah: Dar al-Fikr, 1998). 190, Muhammad Fu'ad 'Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an alKarim*, n.d.930., Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (al-Qahirah: al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi, n.d.). 190.

menafsirkan kata ini sebagai pemberian nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan suami. *Ibnu Katsir* menjelaskan bahwa *bilma'ruf* berarti sesuai dengan adat kebiasaan dan sosio-kultural masyarakat setempat, di mana nafkah yang diberikan tidak terlalu minim atau berlebihan, serta tetap dalam batas kemampuan suami. Sementara itu, *al-Tsa'alibi* menafsirkan *bilma'ruf* sebagai nafkah yang sesuai dengan standar makanan yang baik, kemampuan suami untuk memenuhi nafkah tersebut, dan kebutuhan istri.

Pengambilan keputusan melalui syura (musyawarah) adalah suatu proses di mana anggota keluarga berkumpul untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan dalam berbagai hal yang mempengaruhi rumah tangga. Konsep syura ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga karena melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan, sehingga setiap anggota keluarga merasa dihargai dan didengar.

Melalui syura, setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, ide, dan perasaannya. Hal ini penting karena setiap orang merasa memiliki peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Dengan mendengar pendapat semua pihak, keputusan yang diambil akan lebih adil dan bijaksana.

Dalam rumah tangga, perbedaan pendapat tidak bisa dihindari.³⁴ Namun, dengan adanya syura, perbedaan tersebut bisa dibahas secara terbuka dan penuh rasa hormat. Musyawarah memberikan ruang untuk berdiskusi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan. Keputusan yang diambil secara kolektif cenderung lebih matang dan bijaksana karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Ini juga membantu dalam menghindari keputusan yang mungkin didasarkan pada emosi sesaat atau kepentingan pribadi, yang dapat merugikan keharmonisan rumah tangga.

³⁴ Sofia Gussevi, "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Istri yang Bekerja," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 56-73, <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>.

Ketika anggota keluarga saling mendengarkan dan menghargai pendapat satu sama lain, rasa saling percaya akan semakin kuat. Syura mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam komunikasi, yang menjadi pondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis.

Dengan melibatkan anak-anak dalam proses syura, mereka belajar tentang pentingnya kerjasama, saling menghormati, dan bertanggung jawab dalam keluarga. Ini juga mengajarkan mereka cara menghadapi perbedaan pendapat dengan cara yang positif dan konstruktif.

Dalam beberapa situasi, keputusan yang sulit dapat menimbulkan beban psikologis jika harus diambil sendiri. Dengan adanya syura, beban ini dapat dibagi, karena setiap anggota keluarga turut berperan dalam menentukan arah keputusan tersebut. Hal ini membantu mengurangi tekanan dan stres yang mungkin dirasakan oleh satu orang.

Secara keseluruhan, syura adalah alat yang efektif untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan musyawarah, keluarga dapat membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi konflik, dan memperkuat ikatan antar anggota keluarga.³⁵

5. Strategi Untuk Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan dalam rumah tangga adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan bahagia. Selain itu juga apabila komunikasi interpersonal pasutri semakin efektif maka pernikahannya semakin harmonis.³⁶ Agar keluarga tetap harmonis meskipun ada perubahan dalam peran ekonomi, setidaknya ada beberapa strategi yang dapat diterapkan di antaranya adalah :

a. Komunikasi Terbuka

Dalam jurnal yang membahas peran keluarga dalam pembentukan karakter anak, disebutkan bahwa salah satu penyebab utama konflik dalam

³⁵ Raja Ritonga dan Amhar Maulana Harahap, "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 117–33, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.

³⁶ Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan," *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 22–31.

keluarga adalah hambatan komunikasi. Hal ini terjadi ketika anggota keluarga tidak mengetahui cara yang tepat untuk menyampaikan perasaan mereka atau kurang terbuka dalam berkomunikasi. Ketidakkampuan untuk berkomunikasi secara efektif antara anggota keluarga dapat menciptakan ketidaknyamanan dalam kehidupan keluarga. Selain hambatan komunikasi, ada juga faktor-faktor lain yang dapat memicu konflik atau masalah dalam keluarga.³⁷

Dalam interaksi keluarga, komunikasi dianggap sangat penting untuk mencapai tujuan tertentu, yang biasanya diutamakan dan direncanakan dengan baik. Tanpa adanya komunikasi, kehidupan keluarga yang minim interaksi aktif dapat merusak hubungan antara orang tua dan anak. Komunikasi yang efektif adalah yang mampu menciptakan pemahaman dan dukungan di antara semua anggota keluarga. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendorong komunikasi yang terbuka dan positif guna memperkuat ikatan keluarga. Dengan demikian, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak merupakan elemen esensial dalam kehidupan keluarga.³⁸

b. Fleksibilitas dan Saling Pengertian

Fleksibilitas dan saling pengertian adalah dua aspek penting dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga.³⁹ Kedua elemen ini membantu pasangan untuk beradaptasi dengan perubahan, mengatasi tantangan, dan memahami kebutuhan serta perasaan satu sama lain dengan lebih baik.

Fleksibilitas merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berubah, serta bersedia untuk menyesuaikan diri demi kebaikan bersama. Dalam konteks rumah tangga, fleksibilitas memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan.

³⁷ Darosy Endah Hyoscyamina, "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak," *Jurnal Psikologi Undip* 10, no. 2 (2011): 144–52.

³⁸ Nur Amalia Sabrina et al., "Analisis Budaya Komunikasi Dalam Lingkungan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Kriminalitas pada Anak di Bawah Umur," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.

³⁹ Adi Candra Cahyadi dan Nina Yuliana, "Negoisiasi Peran dalam Rumah Tangga: Analisis Komunikasi Suami-Istri," *Sindoro Cendekia Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 1–10.

Seiring waktu, peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga dapat berubah. Misalnya, ketika pasangan mendapatkan pekerjaan baru atau ketika hadirnya anak dalam keluarga. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan menghindari konflik. Dalam berkeluarga kehidupan penuh dengan kejutan dan situasi tak terduga seperti masalah kesehatan, finansial, atau lainnya. Fleksibilitas membantu pasangan untuk tetap tenang dan mencari solusi bersama ketika menghadapi tantangan tersebut.

Saling pengertian melibatkan kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan perspektif pasangan secara mendalam. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi yang efektif dan hubungan yang empatik.⁴⁰

Saat pasangan berbicara, penting untuk memberikan perhatian penuh dan tidak membiarkan diri terganggu oleh hal-hal lain, seperti ponsel, televisi, atau pikiran yang mengembara. Dengan melakukan ini, menunjukkan akan menghargai dan menghormati perasaan serta pendapat pasangan. Ketika mendengarkan dengan penuh perhatian, pasangan akan merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Ini tidak hanya memperkuat komunikasi, tetapi juga memperdalam keintiman emosional dalam hubungan. Memberikan perhatian penuh dalam percakapan juga membantu mencegah kesalahpahaman, karena dapat benar-benar memahami apa yang pasangan coba sampaikan. Jadi, fokus pada apa yang dikatakan pasangan, berikan respons yang tulus, dan tunjukkan empati terhadap perasaan mereka. Hal ini menciptakan fondasi yang lebih kuat dalam hubungan.

Saling pengertian dalam hubungan tidak hanya tentang memahami kata-kata yang diucapkan, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih dalam terhadap kebutuhan emosional pasangan.⁴¹ Ini berarti mengharus untuk

⁴⁰ Sitti Nurrachmah, "Analisis Strategi Komunikasi Dalam Membangun Hubungan Interpersonal yang Efektif," *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 2 (2024): 265–75, <https://doi.org/10.58344/jig.v2i2.60>.

⁴¹ Ariesha Meivia Anggraini dan Qoni'ah Nur Wijayanti, "Analisis Pengaruh Miskomunikasi dalam Suatu Hubungan," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 1 (2024): 1250–59.

mampu mengenali tanda-tanda ketika pasangan membutuhkan dukungan emosional, seperti saat mereka merasa stres atau cemas. Kadang-kadang, pasangan mungkin hanya membutuhkan waktu sendiri untuk merenung atau beristirahat, dan penting untuk menghargai kebutuhan tersebut tanpa merasa diabaikan.

Selain itu, ada kalanya pasangan hanya ingin didengar tanpa perlu diberi nasihat atau solusi. Dalam situasi seperti ini, mendengarkan dengan penuh perhatian dan menunjukkan empati adalah cara terbaik untuk menunjukkan rasa peduli. Dengan memahami dan merespons kebutuhan emosional pasangan, tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membangun rasa aman dan kepercayaan yang lebih dalam di antara pasangan. Saling pengertian semacam ini menciptakan fondasi yang kokoh bagi hubungan yang sehat dan bahagia.

c. Pendidikan dan Pembekalan

Meningkatkan pemahaman tentang prinsip syariah dan cara menerapkannya dalam konteks modern dapat memberikan panduan yang kuat bagi keluarga dalam menghadapi perubahan peran dengan bijak. Prinsip syariah, yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab, dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pembagian tugas, pengambilan keputusan, dan pengelolaan keuangan.

Dalam konteks modern, peran tradisional dalam keluarga sering kali mengalami perubahan, misalnya dengan semakin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah atau perubahan dinamika dalam pengasuhan anak. Memahami bagaimana prinsip syariah dapat diaplikasikan dalam situasi-situasi ini membantu keluarga untuk tetap berpegang pada nilai-nilai Islam sambil menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini, keluarga dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, menghindari konflik, dan tetap menjalankan kehidupan yang sejalan dengan ajaran agama. Ini juga membantu menciptakan harmoni dalam keluarga, di mana setiap anggota

merasa dihargai dan diperlakukan adil sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.

Dalam membangun ketahanan keluarga untuk menghadapi berbagai tantangan hidup, pemahaman dan pendidikan agama yang baik dan benar merupakan elemen yang sangat penting. Agama memberikan dasar moral yang kuat dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Dengan pemahaman agama yang baik, anggota keluarga dapat mengembangkan sikap yang positif, seperti kesabaran, keteguhan, dan saling pengertian, yang semuanya membantu dalam mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul.⁴²

Selain itu, pendidikan agama juga membekali keluarga dengan cara-cara yang bijak untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik. Dalam situasi yang sulit, ajaran agama sering kali menjadi sumber ketenangan dan petunjuk, memungkinkan keluarga untuk tetap bersatu dan menghadapi tantangan dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anut. Dengan demikian, pemahaman agama yang mendalam berperan sebagai pondasi yang kuat dalam membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis, mampu bertahan menghadapi berbagai cobaan hidup.

C. KESIMPULAN

Transformasi konsep *Qiwamah* dalam konteks ekonomi modern mengharuskan keluarga Muslim untuk beradaptasi dan bersikap fleksibel dalam menghadapi perubahan peran. Ketika istri menjadi pencari nafkah utama, prinsip *Qiwamah* tetap memiliki relevansi yang signifikan, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada aspek kerjasama, konsultasi (*syura*), dan kemitraan antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan dalam tanggung jawab ekonomi, esensi *Qiwamah* sebagai panduan moral dan spiritual dalam keluarga tidak hilang, melainkan disesuaikan dengan

⁴² Ahmad Zuhri Rangkuti dan Putri Okmayanti Br. Bangun, "Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis," *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 1-7.

kebutuhan zaman. Dengan pendekatan yang tepat, keluarga dapat menjaga keseimbangan dan harmoni, serta menjalankan peran mereka dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, tanggung jawab bersama, dan penghargaan terhadap peran masing-masing dalam keluarga.

REFERENSI

- Abdurrahman, dan Dkk. *Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2011.
- Adi, Rudi. "Tinjauan Hukum Positif Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Serta Relevansinya Dengan Surat Al-Baqarah Ayat 233." *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2024): 34–58. <https://elbait.iaiq.ac.id/index.php/JHKI/index%250>.
- Afiyah, Nur, dan Lailatul Zuhriyah. "Menelisik Makna Haqqul Qiwamah (Studi Penafsiran QS . An- Nisa ' : 34 Dalam Pandangan Islam Moderat)." In *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosia*, 01:286–307, 2022.
- Ahmatnizar. "Peran Ganda Istri dalam Mensejahterakan Keluarga dalam Perspektif Feminisme Amina Wadud." *AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 10, no. 1 (2024): 54–69.
- Al-Abbas, Imam Syihabuddin Abi. "Irsyadus Sari." In *Jilid 15*, 86. Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1996.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an alKarim*, n.d.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. "Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Syairawi." In *Cet 1*, 163. Jakarta: Mizan, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Cet III. Suriah: Dar al-Fikr, 1998.
- Ali, M. Hasan. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Anggraini, Ariesha Meivia, dan Qoni'ah Nur Wijayanti. "Analisis Pengaruh Miskomunikasi dalam Suatu Hubungan." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 1 (2024): 1250–59.
- Asraf, Abu Muhammad. *Curhat Pernikahan*. Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.
- Cahyadi, Adi Candra, dan Nina Yuliana. "Negoisiasi Peran dalam Rumah Tangga: Analisis Komunikasi Suami-Istri." *Sindoro Cendekia Pendidikan* 5, no. 1 (2024): 1–10.

- Dewi, Nyoman Riana, dan Hilda Sudhana. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan." *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 22–31.
- Ghulam, Muhammad Ashaful, dan Robingun Suyyud El-Syam. "Kesetaraan Gender Prespektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Analisis Semiotik Charles Sanders Pierce)." *Al-Muntaha (Jurnal Kajian Tafsir dan Studi Islam)* 3, no. 1 (2021): 1–19.
- Ghummiah, Shivi Mala, dan Muhammad Afzainizam. "Refleksi Ma'na Cum Maghza Pada Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga." *Jurnal Neo Societal* 9, no. 3 (2024): 127–40.
- Gussevi, Sofia. "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga Istri yang Bekerja." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 56–73. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.04>.
- Hyoscyamina, Darosy Endah. "Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak." *Jurnal Psikologi Undip* 10, no. 2 (2011): 144–52.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kurniasih, Dwi. "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 5, no. 1 (2020): 79–88. <https://doi.org/10.22515/shahih.v5i1.2304>.
- Masriah, Siti, Acep Nurlaeli, dan Akil. "Peran Keluarga Dalam Pembentukan Nilai-Nilai Agama Pada Anak Usia Dini." *Jurnal ANSIRU PAI* 7, no. 2 (2023): 316–25.
- Miarsih, Erna Endang, Rini Sugiarti, dan Fendy Suharidi. "Resiliensi Istri Korban Perselingkuhan dan KDRT : Kajian Literatur." *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 447–69. <https://ar.l.ridwaninstitute.co.id/index.php/ar.l>.
- Mustaqim, Dede Al. "Peran Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Maqashid Syariah." *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 1 (2024): 114–32.
- Nuroniyah, Wardah. "Konsep Qiwamah dan Fenomena Perempuan Kepala Keluarga." *Equalita* 4, no. 1 (2022): 113–35.
- Nurrachmah, Sitti. "Analisis Strategi Komunikasi Dalam Membangun Hubungan Interpersonal yang Efektif." *Jurnal Inovasi Global* 2, no. 2 (2024): 265–75. <https://doi.org/10.58344/jig.v2i2.60>.
- Pratama, Ervandra Rendy, dan Sulismadi. "Konflik Rumah Tangga Double Income Karyawan UMKM Dewandaru Kota Malang." *Humanis* 16, no. 2 (2024): 53–62.
- Putri, Deswanti Nabilah, Wildan Taufiq, dan Ahmad Izzan. "Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir At-Tabari dan Tafsir Al-Mishbah." *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): 61–74.

- Rangkuti, Ahmad Zuhri, dan Putri Okmayanti Br. Bangun. "Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 1–7.
- Risbiyantoro, Hendro, Fitri Mutiah Salsa Bela, dan Delpa Firdaus. "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 2, no. 2 (2023): 198–211. <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>.
- Ritonga, Raja, dan Amhar Maulana Harahap. "Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik Keluarga." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 117–33. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1282>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. al-Qahirah: al-Fath li al-I'lam al- 'Arabi, n.d.
- Sabrina, Nur Amalia, Seraphim Christian, Meisya Adinda, dan Aida Zahrah Kultsum. "Analisis Budaya Komunikasi Dalam Lingkungan Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Kriminalitas pada Anak di Bawah Umur." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Vol. 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Setyoningrum, Ari Ani Dyah, dan Kristyana Nindita. "Perempuan, Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Keluarga." *Ekobis: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* . 8, no. 2 (2020): 12–20.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2018.
- Somad, Abdus. "Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs . an-Nisa 4 : 34." *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (2022): 1–21. <https://doi.org/doi.org/10.51700/aliflam.v3i1.432>, pp.
- Suhartawan, Budi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Qur'an:(Kajian Tematik)." *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 106–26. <http://e-jurnal.stiqarrahan.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/65>.
- T.O Ihrom. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Umar, Nasaruddin, dan dkk. *Bias Jender Dalam Pemahaman*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Widodo, Slamet. "Analisis Peran Perempuan dalam Usahatani Tembakau." *EMBRYO* 6, no. 2 (2009): 148–53.